

PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Elvira Dewi Ginting ^{*1}

^{*1,2,3}. Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email : ^{*1} elvira@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 19 Juni 2022

Terima dan di revisi 23
Juni 2022

Disetujui 26 Juni 2022

Kata Kunci : *Masa*

pandemi, PHK,

kementerian luar negeri


Abstrak

Covid-19 merupakan bencana alam yang berhasil mengacaukan tatanan bernegara mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Keadaan ini berhasil melumpuhkan aktivitas manusia diberbagai negara yang memaksakan seluruh aktivitas manusia beralih yang semula tatap muka (*offline*) menjadi dalam jaringan (*online*). Kekacauan tatanan ini diperparah dengan kewajiban negara yang harus memenuhi kebutuhan warga negara baik didalam maupun luar negeri. Karenannya negara perlu melakukan skema baru dalam menjawab persoalan yang ada, salah satu skema yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya baik didalam maupun luar negeri adalah memenuhi kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan dan obat-obatan. Kebutuhan itu berlaku tidak hanya bagi warga negara yang ada didalam negeri namun juga warga negara yang berada diluar negeri. Pemenuhan kebutuhan itu seyogyanya harus disalurkan oleh negara melalui kemlu sebagai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimbas pada pendapatan seseorang. Melindungi hak-hak warga negara yang sedang berada diluar negeri menjadi bagian tanggung jawab Kementerian Luar Negeri sebagai perwujudan kehadiran negara dalam mengayomi masyarakatnya. Tentu dalam menjalankan tugasnya terdapat tantangan yang terjadi khususnya ditengah pandemi covid-19, Karenanya perlu strategi penyelesaian kasus yang senantiasa merujuk pada peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan esensi tugas Kementerian Luar Negeri sebagai institusi perpanjangan tangan yang merepresentasikan negara.

Keywords: *Pandemic period, layoffs, ministry of foreign affairs*

Abstract

Covid-19 is a natural disaster that has succeeded in disrupting the state order starting from the social, political, economic, educational, cultural and so on. This situation has succeeded in crippling human activities in various countries, forcing all human activities to switch from being face-to-face (offline) to being online (online). The chaos of this order is exacerbated by the obligation of the state to meet the needs of citizens both at home and abroad. Therefore, the state needs to carry out new schemes in responding to existing problems, one of the schemes that need to be carried out by the government in protecting the rights of its citizens both at home and abroad is to fulfill primary needs such as food and medicine needs. This need applies not only to citizens who are in the country but also to citizens who are abroad. The fulfillment of these needs should be channeled by the state through the Ministry of Foreign Affairs as a result of termination of employment (PHK) which affects a person's income. Protecting the rights of citizens who are abroad is part



of the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs as a manifestation of the state's presence in protecting its people. Of course, in carrying out its duties, there are challenges that occur, especially in the midst of the COVID-19 pandemic. Therefore, a case resolution strategy is needed that always refers to applicable regulations without eliminating the essence of the task of the Ministry of Foreign Affairs as an extension institution that represents the country..

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi isu global dan regional, Indonesia sangat membutuhkan peran penting Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini seperti covid-19. Setiap negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dimana pun ia berada, termasuk negara Indonesia [1]. Dikarenakan telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 D Ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama di depan hukum*”. Mengingat kasus pandemi Covid-19 yang cukup tinggi di berbagai negara, terpaksa banyak negara yang melakukan *lockdown* sehingga banyak WNI yang tidak bisa kembali ke Indonesia atas kebijakan tersebut. Maka pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan warga Negara nya yang berada di Luar Negeri. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia memiliki peran atau andil yang cukup besar [2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Warga Negara Indonesia yang Berada di Luar Negeri Selama Pandemi Covid-19

Akibatnya banyak WNI yang berada pada negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut tidak dapat kembali pulang ke Indonesia. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan kebutuhan bagi WNI yang harus menghadapi pandemi covid-19 di negara lain juga menjadi perhatian, sebab distribusi pangan menjadi terhambat, obat-obatan dan alat kesehatan seperti alat pelindung diri juga sangat terbatas. Selain itu, ekonomi juga menjadi sektor yang paling mengalami dampak buruk dari wabah


ini.[3] Banyak WNI yang bekerja di luar negeri mengalami penurunan gaji dan pemutusan hubungan kerja. Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai tantangan serta masalah yang meski di selesaikan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai upaya dalam memberi perlindungan bagi WNI yang berada di Luar Negeri.

B. Aturan Mengenai Perlindungan WNI di Luar Negeri

Aturan dan kebijakan mengenai perlindungan terhadap WNI yang berada di Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada bab V Pasal 18 - Pasal 24. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dibawah jajaran Direktorat Jendral Protokol, Konsuler, dan Kemenlu bertanggungjawab dalam mengemban segala urusan mengenai perlindungan WNI yang berada di luar negeri.

C. Peran Kementerian Luar Negeri dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri Selama Pandemi Covid-19

Aturan-aturan mengenai tanggungjawab negara bergantung pada dua hak fundamental negara. Suatu negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Kementerian Luar Negeri ialah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang paling membidangi urusan luar negara. Kementerian Luar Negeri berbeda dengan Kementerian lain nya yang memiliki perwakilan di setiap daerah. Kemlu di pimpin oleh menteri Luar Negeri sebagai kabinet. Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan Luar Negeri untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas negara. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar Negeri. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Luar Negeri [4].



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian Luar Negeri. Dari keempat fungsi di atas, dapat diketahui bahwa kementerian Luar Negeri berfungsi untuk melakukan diplomasi atau melakukan kebijakan hubungan Luar Negeri, termasuk di dalamnya melakukan perlindungan bagi WNI yang berada di Luar Negeri. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri diatur dalam PERMENLU Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan warga negara Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri telah menetapkan dua focus utama semenjak pandemic menerpa dunia. Satu kebijakan yang diambil ialah perlindungan WNI di luar negeri ketika covid-19 digerakkan dengan menggunakan hosting perwakilan Indonesia serta aplikasi digital yang bernama safe-travel yaitu aplikasi yang menyajikan berbagai pemberitahuan dan informasi yang diperlukan WNI selama di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga menyelamatkan dan memulangkan WNI dari negara-negara yang banyak memiliki pekerja migran, yaitu Hongkong, Arab Saudi dan Malaysia. Selain penyelamatan warga di Luar Negeri sebagai sebuah kebijakan, Indonesia membangun kerjasama bilateral dengan sejumlah negara dan swasta sebagai basis pencarian vaksis untuk menyelamatkan WNI. Dari pertemuan tersebut terlihat bahwa kebijakan Indonesia memanfaatkan peluang secara pragmatis untuk memperdayakan teknologi kesehatan di China demi kepentingan dalam negeri. Menteri Luar Negeri juga berharap agar seluruh WNI yang baru tiba di luar negeri agar dapat mengikuti protocol kesehatan sesuai rekomendasi pemerintah sehingga upaya pencegahan penyebaran covid-19 dapat dicegah ataupun dikendalikan [5]

D. Tantangan dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri tidak terbebas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan WNI di luar negeri adalah

keterbatasan informasi terkait permasalahan yang terjadi baik dari pihak keluar WNI maupun pihak-pihak terkait di luar negeri, maka dari itu kementerian Luar Negeri senantiasa berinisiatif untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan [6]. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali membuat WNI tidak sadar bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penjelasan di atas menunjukkan tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum untuk setiap WNI yang berada di luar negeri terlagi menghadapi masalah selama pandemi berlangsung. Meskipun tidak mudah untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri karena kompleksitas yang tinggi yang berkaitan dengan perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda, perbedaan kultural, tetapi Kementerian Luar Negeri tetap akan terus melakukan tugasnya untuk menjamin hak-hak termasuk hak konsuler dan hak hukum bagi WNI.[7]

KESIMPULAN

Dalam menghadapi isu global dan regional, Indonesia sangat membutuhkan peran penting Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Maka pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan warga Negara nya yang berada di Luar Negeri. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia memiliki peran atau andil yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ambarwati, Pengaturan Ilmu Hubungan Internasional (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- [2]. Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Jilid I.
- [3]. Rudi, T. May Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global,(Bandung: Refika Aditama, 2003).



- [4]. Djelantik, Sukawarsni Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”, Pendekatan Diplomasi Multijalur, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus April 2020.
- [5]. Martha, Jessica Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19 Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi khusus April 2020
- [6]. Muhammad Farid, Hastangka. Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam merespons Isi Blog: Studi Kasus Covid-19, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 April 2020.
- [7]. Wulan, Tyas Retno Melindungi Buruh Migran Indonesia: Penguatan Strategi dari daerah Asal, Sminar Nasional FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, 2015.